

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DI KOTA MANADO¹**

Oleh : Nelly Pinangkaan²

ABSTRAK

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidanadapat dilakukan “praktek” perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh pelaksanaan mediasi penal oleh pihak Kepolisian sehingga perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui eksistensi mediasi penal dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado dan relevansi mediasi penal dengan upaya mewujudkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado belum sepenuhnya diterapkan karena masih banyaknya perbedaan penafsiran terkait dengan mediasi penal. Penegak hukum dan masyarakat masih memandang mediasi penal merupakan upaya perdamaian yang bermuara pada peniadaan unsur pidana sehingga mediasi penal ini masih dianggap sebagai usaha yang dapat menghilangkan efek jera dari sanksi pidana. Mediasi penal pada dasarnya merupakan upaya pemulihan hak-hak korban atas tindakan yang dilakukan pelaku dan perdamaian dalam mediasi penal untuk tindak pidana tertentu yang tergolong tindak pidana ringan, pelanggaran ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan memungkinkan untuk meniadakan unsur pidana sepanjang masih dalam tahap penyidikan sedangkan mediasi penal untuk tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan kehormatan memungkinkan untuk dilaksanakan tetapi semata-mata untuk memberikan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi dan tidak mempengaruhi proses pidana terhadap pelaku.

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

Kata kunci: Penerapan Mediasi Penal, Tindak Pidana, Keadilan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Hukum dalam realitasnya memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pencapaian ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh L.M. Friedman³ yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum yang menjadi acuan dalam sistem hukum Indonesia antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis* dari KUHP. Sistem hukum pidana di Indonesia mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya terlepas dari kemauan orang-orang sehingga pada umumnya, ketentuan hukum pidana tetap terlanggar meskipun ada persetujuan dari pihak yang dirugikan, hal ini tentu saja berbeda dengan sistem dalam hukum perdata.

Dunia ilmu pengetahuan hukum mengenal ada pemisahan antara hukum publik dan hukum privat namun demikian dalam banyak hubungan hukum, ternyata banyak yang mengandung bersama-sama unsur-unsur publik dan privat sekaligus. Hal ini sudah selayaknya, pada pokoknya semua hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, sedangkan masyarakat itu terdiri atas manusia, maka kepentingan masyarakat yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum namun dalam suatu hubungan hukum tertentu, keadaannya adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada pada kepentingan satu orang manusia, sedangkan pada hubungan lainnya ternyata titik berat ada pada kepentingan umum.⁴

Untuk keadaan dengan titik berat pada satu orang manusia maka diserahkan pada individu tersebut untuk menetapkan apakah hubungan hukum akan dilaksanakan atau tidak,

³Dalam Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama : Jakarta. Hlm. 128

⁴Wirjono Projodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Jakarta. Halaman. 2

sedangkan untuk keadaan yang titik beratnya pada kumpulan manusia, maka harus ditetapkan oleh kumpulan manusia tadi. Inilah yang kemudian membedakan antara hukum publik dan privat. Hukum Pidana menjadi salah satu bagian dari hukum publik dan hukum perdata menjadi bagian dari hukum privat.⁵

Hubungan bisnis yang berkembang saat ini, secara sepintas dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis tersebut tampak sebagai hubungan privat, namun jika ditelaah lebih jauh ternyata di dalamnya bukan hanya masalah privat tapi tersangkut pula masalah pidana. Sebagai contoh, jika seseorang yang membuat perjanjian dalam bisnis adakalanya terdapat penipuan dalam perjanjian itu maka penipuan inilah yang akan berkaitan dengan masalah pidana sedangkan hubungan berupa perjanjian antara para pelaku bisnis tersebut adalah masalah perdata.

Hukum publik dalam hal ini pidana sangat berbeda dengan masalah perdata. Dalam masalah pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaiannya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan penyelesaian kepada negara tersebut berbeda-beda. Ada yang harus dilapor, ada pula yang harus diadukan.⁶ Salah satu fenomena yang perlu untuk dicermati adalah makin maraknya upaya-upayadamai yang dilakukan ketika timbul suatu dugaan tindak pidana. Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar terutama dalam hubungan dunia bisnis yang mempunyai intensitas tinggi, sejalan dengan perkembangan arus informasi dan telekomunikasi yang mempersempit jarak sehingga hubungan antar dan inter negara dapat berlangsung secara singkat dan cepat yang membuat waktu menjadi sangat berharga. Manakala terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga.

Untuk perkara perdata, upaya damai merupakan hal sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Namun, untuk hukum pidana, upaya perdamaian ini masih merupakan suatu

hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Saat ini mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidanadapat dilakukan "praktek" perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh pelaksanaan mediasi penal oleh pihak Kepolisian.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah eksistensi mediasi penal dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado dan relevansi mediasi penal dengan upaya mewujudkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado.

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis.

⁵Ibid.

⁶S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung . Halaman 81

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado sebagai lokasi penelitian didasarkan realitas angka tindak pidana di Kota Manado yang meningkat dari waktu ke waktu yang menyebabkan terjadinya peningkatan penumpukan perkara di pengadilan. Penanganan tindak pidana yang terjadi di Kota Manado diselesaikan antara lain melalui jalur kekeluargaan dengan cara melaksanakan mediasi penal antara pelaku dan korban dan pihak kepolisian sebagai mediator. Eksistensi Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana masih merupakan suatu realitas yang menimbulkan perdebatan terkait dengan substansi hukum yang mendasari mediasi penal tersebut diperhadapkan dengan kemanfaatan mediasi penal bagi pihak yang terkait dengan tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan masyarakat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara purposif sampling (Soekanto, 1986), sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
2. Advokat (penegak hukum) sebanyak 5 (lima) orang
3. Masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang .

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat dalam penyelidikan dan penyidikan.

2. Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden terkait dengan mediasi penal.

3. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana di Kota Manado

Salah satu upaya mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah melalui sistem peradilan pidana. Penegakan Hukum Pidana merupakan salah satu perwujudan penegakan HAM oleh pemerintah, karena melindungi HAM korban dan masyarakat/kepentingan umum. Namun, apabila dalam menegakkan upaya paksa dalam proses penegakan HAM tersebut oleh penegak hukum terjadi pelanggaran atau tidak sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang. Van Aperldoorn melihat dalam peristiwa pidana (*strafbaar feit*) suatu pelanggaran tata tertib hukum (*rebhthorde*) umum dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus (*bijzondere belangen*) dari para individu.⁷ Oleh sebab itu penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan itu harus dijalankan oleh pemerintah.⁸ Hak – hak

⁷ E Utrecht. Hukum Pidana . Bandung. Hlm 57.

⁸ Ibid.

tersangka atau terdakwa diatur oleh KUHP Pasal 50 - 68, meliputi:⁹

- i. Hak untuk segera diperiksa, diajukan di pengadilan, dan diadili.
- ii. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
- iii. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.
- iv. Hak untuk mendapat juru bahasa.
- v. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- vi. Hak menghubungi dokter bagi tersangka yang sakit.
- vii. Hak tersangka atau terdakwa menuntut ganti rugi, dsb.

Suatu tindak pidana tidak hanya melibatkan pihak pelaku tetapi juga pihak korban karena pada dasarnya pihak yang paling dirugikan justru pihak korban hanya saja dalam KUHP, pengaturan mengenai hak-hak korban masih sangat minim dan kedudukan korban dalam KUHP ditempatkan sebagai saksi. Setelah dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku hal yang masih tersisa adalah bagaimana dengan nasib korban, hak-hak mereka dan pengembalian kerugian mereka secara materil dan nonmateril serta perlindungan terhadap mereka selama proses pemeriksaan dan persidangan.

Pemulihan hak korban dapat dilakukan dengan suatu cara dalam bentuk mediasi antara pihak pelaku dengan pihak korban untuk mencapai perdamaian dalam rangka pemulihan kerugian korban tindak pidana namun dalam hukum pidana tidak dikenal adanya perdamaian kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh

hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara.

Masyarakat sebenarnya membutuhkan lembaga mediasi penal, khususnya untuk delik-delik aduan, seperti penghinaan, tindak pidana pencurian yang melibatkan anggota keluarga, kasus-kasus yang unsur pidananya tidak jelas, dan kasus-kasus dengan nilai kerugian yang ringan atau sedikit. Dalam kasus-kasus seperti ini apabila tetap diproses dalam peradilan pidana justru akan lebih banyak nilai kerugiannya. Pengalaman praktik mediasi penal oleh hakim tidak pernah dilakukan, oleh karena tidak ada peraturan normatif yang mengaturnya, biasanya hal-hal yang menyangkut kesepakatan para pelaku dan korban ada pada tingkat penyidikan dan penuntutan, hakim hanya memberikan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam surat dakwaan yang salah satunya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.¹⁰

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana

⁹ Jur. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 65.

¹⁰ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43

tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak.

Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.¹¹ Di samping delik aduan biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan.

Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), serta dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal,

¹¹Atmasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008

maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutan.¹²

Temuan praktik mediasi di tingkat Mahkamah Agung RI, bahwa mediasi penal di lingkungan Mahkamah Agung telah dipraktikan dalam kasus tindak pidana yang pelakunya anak di bawah umur. Pelaksanaan mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur ini didasarkan pada Kesepakatan Antara Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Para Ketua Muda Mahkamah Agung dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI di *Novotel Hotel Bagor*, 17 mei 2009 yang membahas tentang temuan hukum serta Permasalahan-Permasalahan yang Timbul di Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di Bawahnya. Praktik mediasi penal untuk pelaku anak di bawah umur telah diujicobakan di lingkungan Pengadilan Negeri Jawa Barat.¹³

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan praktik mediasi penal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana meskipun tidak mengemuka, sehingga kasus tersebut tidak sampai pada proses peradilan pidana. Praktik mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediatornya. Namun demikian meskipun telah diselesaikan secara mediasi penal, tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan jika suatu saat diketahui oleh penyidik telah terjadi tindak pidana yang termasuk katagori delik biasa yang telah didamaikan. Dengan demikian kedudukan

¹²[www/http Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah](http://www.monang.pardede.aspidum.kejaksaan.tinggi.jawa.tengah), akses tanggal 25 desember 2012

¹³www//

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article>

akta kesepakatan damai tetap lemah, karena masih dapat dilakukan penuntutan, namun demikian keberadaan akta kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memperingan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jadi apabila diketahui oleh aparat penegak hukum proses peradilan pidana terhadap pelaku tetap diadakan, sehingga tidak menghapuskan penuntutan.

Kebijakan-kebijakan untuk menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut. Berlakunya mediasi penal sebagai alasan hapusnya kewenangan melakukan penuntutan di masa mendatang adalah sejalan dengan kebijakan konsep KUHP 2008 tentang gugur atau hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 huruf d, e, dan f yang menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika : (d). Penyelesaian di luar proses. (e). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak katagori II. (f). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Sementara itu sebagai alasan menghapus kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku yang telah dijatuhi putusan hakim berupa pidana penjara, mediasi penal dalam tahapan eksekusi ini sejalan dengan Pasal 57 RUU KUHP tentang perubahan atau penyesuaian pidana, yang dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.¹⁴

Mediasi dalam penanganan tindak pidana banyak diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan atau kasus-kasus pelanggaran, hal ini dalam realitasnya telah dilaksanakan di

Kota Manado namun demikian keberadaan lembaga mediasi dalam penanganan tindak pidana masih merupakan hal yang baru dan belum diketahui oleh banyak pihak, sehubungan dengan keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana, hasil penelitian terhadap para responden penegak hukum dan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden dari aparat penegak hukum yang mengetahui keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum pada dasarnya memiliki pengetahuan mengenai dimungkinkannya upaya perdamaian dalam penanganan tindak pidana. Selanjutnya hasil penelitian mengenai pengetahuan masyarakat tentang mediasi dalam penanganan tindak pidana menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) responden atau 24 (dua puluh empat) persen responden dari masyarakat yang mengetahui keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana dan terdapat 38 (tiga puluh delapan) atau 76 (tujuh puluh enam) persen responden dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang mediasi dalam penanganan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa secara umum, masyarakat lebih dominan tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme mediasi dalam penanganan tindak pidana. Pengetahuan aparat penegak hukum terhadap keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana adalah tidak lepas dari berbagai sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh kejaksaan, kepolisian maupun pengadilan terkait dengan mediasi dalam penanganan tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan para aparat penegak hukum tentu saja diikuti dengan pemahaman mereka tentang mediasi dalam penanganan tindak pidana baik persyaratan, tata cara dan pengaruhnya terhadap proses pidana yang sedang berlangsung.

Keberadaan mediasi penal dalam kenyataannya menimbulkan beberapa perdebatan terutama mengenai unsur pidana yang terkandung dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Sebahagian menganggap bahwa dengan adanya mediasi maka hilanglah unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan pelaku namun sebagian berpandangan bahwa mediasi yang dilaksanakan hanya meringankan sanksi

¹⁴ Lihat KUHP

namun tidak akan menyebabkan suatu tindak pidana dihentikan penanganannya. Pandangan responden mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) atau 40 (empat puluh) persen responden yang menyatakan setuju dengan peniadaan unsur pidana karena adanya mediasi dan terdapat 38 (tiga puluh delapan) atau 60 (enam puluh) persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan peniadaan unsur pidana karena adanya mediasi. Responden yang menyatakan setuju mengemukakan pandangannya antara lain bahwa dengan adanya mediasi maka seharusnya pidana terhadap pelaku dihapuskan tetapi hanya untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan materi atau kekayaan sedangkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan kehormatan misalnya pembunuhan dan pemerkosaan, unsur pidana tidak dihilangkan karena adanya perdamaian. Responden yang menyatakan tidak setuju dengan peniadaan unsur pidana mengemukakan pandangan pada umumnya bahwa pelaksanaan mediasi hanya untuk memulihkan hak korban bukan untuk menghilangkan hukuman dari pelaku karena hukum pidana pada dasarnya adalah menghukum perbuatan dan apabila perbuatan telah dilakukan maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghilangkan pidananya kecuali terdapat alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, keberadaan perdamaian dalam pandangan responden hanya untuk memberikan keringanan dalam sanksi pidana. Selanjutnya pandangan masyarakat mengenai peniadaan unsur pidana karena adanya perdamaian melalui mediasi menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan tidak setuju apabila perdamaian menghilangkan unsur pidana alasan para responden adalah kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Pelaku memberikan ganti rugi dan pemulihan kerugian adalah bentuk tanggung jawabnya kepada korban namun sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada negara karena telah melakukan perbuatan pidana tetap harus diberikan sanksi pidana sehingga secara umum masyarakat mengemukakan bahwa perdamaian tidak menghapus pidana kepada pelaku. Peneliti dalam hal ini sependapat dengan pandangan bahwa pada

dasarnya perdamaian tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat mendukung berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Mediasi dalam tindak pidana merupakan suatu realitas dalam masyarakat saat ini namun mediasi dalam tindak pidana yang banyak dibicarakan hanya pada tindak pidana yang melibatkan anak serta kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan responden mengenai tindak pidana yang dapat dimediasi menggambarkan bahwa seluruh aparat penegak hukum tidak setuju jika semua tindak pidana dapat didamaikan. Alasan responden pada umumnya adalah terdapat tindak pidana yang terkait dengan nyawa dan kehormatan di mana saran untuk perdamaian kepada mereka hanya akan melukai hati para keluarga korban. Pandangan responden ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memilih dan memilih tindak pidana yang dapat diupayakan perdamaian. Pandangan lain dari responden

adalah tindak pidana yang tidak dapat didamaikan selain tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan martabat seseorang adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime* antara lain tindak pidana korupsi, teroris, narkoba dan psikotropika yang menunjukkan bahwa seluruh responden dari masyarakat menyatakan tidak setuju jika semua tindak pidana dimungkinkan untuk dilakukan upaya perdamaian. Alasan para responden pada dasarnya sama dengan alasan aparat penegak hukum bahwa terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan hak hidup seseorang misalnya pembunuhan dan pemerkosaan dan perdamaian terhadap tindak pidana seperti ini menurut responden akan menjadi preseden yang buruk dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Menanggapi pandangan responden di atas peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya seluruh tindak pidana dapat dimediasi karena bagaimanapun kerugian korban dalam suatu tindak pidana pasti ada hanya saja tidak semua perdamaian tersebut menghapuskan unsur pidana bagi pelakunya. Dalam kasus pembunuhan, mediasi dapat saja diupayakan agar pihak pelaku dapat memberikan bantuan kepada keluarga korban yang ditinggalkan misalnya memberikan bantuan pendidikan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menurut peneliti tidak serta merta melukai perasaan keluarga korban karena mungkin saja mereka membutuhkan hal tersebut dan apabila pihak keluarga korban mau menerima bantuan tersebut, tidak menjadi syarat bagi pelaku untuk dibebaskan. Proses pidana tetap berjalan dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh ganti rugi yang diberikan oleh pelaku karena bagaimanapun besarnya ganti rugi yang diberikan, tidak akan sebanding dengan satu nyawa yang telah dihilangkan namun untuk proses seperti ini perlu kehati-hatian dari aparat penegak hukum dalam mengupayakannya karena kekeliruan menyampaikan kepada pihak keluarga akan sangat rentan dengan timbulnya sakit hati atau luka di hati para anggota keluarga selain itu dalam kasus seperti ini akan sangat sulit mempertemukan pelaku dengan keluarga korban karena dapat menimbulkan pertengkaran ataupun kemarahan sehingga aparat penegak hukum harus memilih cara

yang aman untuk dapat mengupayakan pemulihan hak-hak korban.

Selanjutnya, menanggapi pandangan responden dari pihak aparat penegak hukum mengenai tidak dimungkinkannya perdamaian dalam tindak pidana korupsi ataupun penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, peneliti berpandangan bahwa dalam tindak pidana korupsi, untuk tindak pidana dengan angka kerugian negara di bawah 50 (lima puluh) juta masih dimungkinkan hanya dalam bentuk pengembalian kerugian negara karena dalam penanganan tindak pidana korupsi saat ini, fokus utama dari pemerintah adalah pemulihan kerugian negara dan peneliti berpendapat bahwa untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara dalam jumlah kecil, dapat dilakukan upaya mediasi dengan hasil mediasi berupa pengembalian kerugian negara namun hal ini dapat dilakukan sebelum penetapan seserong sebagai tersangka.

Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pada dasarnya dalam tindak pidana ini, pihak pelaku adalah sekaligus pihak korban sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ada perdamaian dalam tindak pidana ini. Hal yang dapat dilakukan hanya sebatas adanya upaya-upaya aparat penegak hukum untuk memulihkan kondisi pelaku yang sekaligus adalah korban misalnya dengan merehabilitasi jika masih merupakan pengguna pertama.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, mediasi hanya dimungkinkan dalam perkara perdata sesuai Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain :

- a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Pasal 82 KUHP menegaskan mengenai kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksi-mum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau

"pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. (Pasal 21 ayat (1) UU No. 11/2012)..

Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan "mediasi penal" seperti yang diuraikan di atas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasar Pasal 82 KUHP di atas belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan "sarana pengalihan/ diversifikasi" (*means of diversion*) untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapusan penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi/ kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP). Ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP inipun masih tetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak "*victim oriented*".

Kemungkinan lain terlihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres No. 50/ 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus

pelanggaran HAM (dalam Pasal 1 ke-7, Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96). Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena menurut Pasal 89 (4) Komnas HAM dapat juga hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (sub-c), atau hanya memberi rekomendasi kepada Pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (sub-d dan sub-e). Demikian pula tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan. Di dalam Pasal 96 (3) hanya ditentukan, bahwa "keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah". Peneliti dalam hal ini berpandangan bahwa pelaksanaan mediasi pada dasarnya berkaitan dengan penghargaan hak asasi manusia. Hak-hak tersangka untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri terutama jika pelakunya anak-anak dan hak-hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kejadian yang menimpanya. Jadi pelaksanaan mediasi penal merupakan implementasi perwujudan perlindungan hak asasi manusia.

2. Relevansi Mediasi Penal dengan Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana di Kota Manado

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHP adalah *Offender minded/ Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHP. KUHP sebenarnya telah mengatur kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian kepada pelaku melalui keputusan hakim yang berupa pidana bersyarat, di mana mengganti kerugian kepada korban dijadikan sebagai syarat khususnya.

Namun demikian karena hanya sebagai syarat khusus dari pidana bersyarat maka seringkali tidak diterapkan. Dewasa ini perkembangan internasional dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal. (*penal mediation, mediation penale, mediation in criminal matters, Victim – Offender Mediation*) yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.¹⁵

Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice*, yang hendak memulihkan hak - hak korban. Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal/tradisional, karena itu dikenal sebagai *Penal Mediation* atau *Victim – Offender Mediation (VOM)*, *Offender-victim Arrangement (OVA)*, atau *Mediation in Criminal Matters*, atau dalam bahasa Jerman *Der Außergerichtliche Tausgleich* (disingkat ATA1) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". *Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)*.¹⁶

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan

tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pembedaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan apa yang telah digambarkan dalam hasil penelitian sebagaimana konteks di atas dapatlah disebutkan keadilan restoratif dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai berikut:

- a) Praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat namun

¹⁵ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*

¹⁶ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bcl/bclr.htm>

mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal meskipun dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kemudian dalam Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

- b) Pengkajian terhadap dimensi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (*penal mediation*) dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui diskresi oleh penegak hukum, dilakukan masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai.
- c) Eksistensi mediasi penal saat ini dilakukan melalui diskresi penegak hukum sehingga untuk masa mendatang diperlukan adanya pengaturan secara

limitatif terhadap perkara-perkara yang dapat dilakukan melalui mediasi penal khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku anak sehingga kedepan di satu sisi diharapkan dapat menekan penumpukan perkara kebadan peradilan sedangkan di sisi lainnya diharapkan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

- d) Akibat dikenal dan diterapkannya mediasi penal maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik. Oleh karena itu, hendaknya diperlukan alternatif yang relatif paling baik terhadap tahap dan proses mediasi penal tersebut dilakukan apakah ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan atautah disetiap tingkat atau proses dari Sistem Peradilan Pidana.

Angka tindak pidana di Kota Manado semakin meningkat dari waktu ke waktu, hal ini tentu saja merupakan salah satu dampak dari perkembangan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Kehidupan masyarakat Kota Manado yang semakin kompleks tentu saja akan menimbulkan ekkses terhadap peningkatan jumlah tindak pidana. Peningkatan pendapatan sekelompok orang di satu pihak dengan kesulitan perekonomian sekelompok orang di pihak lain melahirkan kesenjangan yang sangat besar dan menyebabkan banyaknya tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, ataupun tindak pidana korupsi. Selanjutnya, arus globalisasi dan informasi yang semakin terbuka menyebabkan banyaknya tindak pidana pencemaran nama baik, perbuatan tindak menyenangkan sampai tindak pidana yang berkaitan dengan UU informasi dan telematika. Kondisi masyarakat Kota Manado pun tidak dapat dipungkiri masih tidak bisa dilepaskan dari penggunaan minuman keras yang dapat melahirkan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan dan tindak pidana lainnya. Peningkatan angka tindak pidana tentu saja akan memberikan dampak pada masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat akan semakin resah dan merasa tidak aman dan aparat penegak hukum akan semakin

disibukkan dengan penumpukan perkara pidana yang tentu saja akan sangat menguras energy dan pemikiran aparat penegak hukum. Kehadiran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana dapat memberikan satu solusi bagi upaya untuk memulihkan keresahan masyarakat dan upaya untuk meringankan pekerjaan aparat penegak hukum. Dimungkinkannya perdamaian untuk tindak pidana tertentu yang termasuk dalam tindak pidana ringan, pelanggaran, tindak pidana dalam lapangan kekayaan dan harta benda akan dapat membantu para korban untuk memperoleh hak-haknya yang dirampas oleh pelaku sekaligus akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga aparat penegak hukum dapat lebih memfokuskan perhatian dalam penanganan tindak pidana berat yang tidak memungkinkan mediasi.

Keadilan restoratif pada dasarnya sudah ada di Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan masyarakat adat. Hal inilah yang menyebabkan munculnya wacana peradilan adat sebagai bagian penting dari perkembangan falsafah peradilan keadilan restorative lahir dari keyakinan bahwa keadilan restorative pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini. Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Keadilan dalam hukum adat dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹⁷

Sudut pandang keadilan restorative dalam melihat kejahatan dan penjahat yang berbeda dengan yang berkembang saat ini serta tujuan yang diemban oleh falsafah ini atas suatu penyelesaian perkara pidana hal ini karena sumber dari nilai yang terkandung dalam keadilan restorative yang pada

dasarnya bersumber pada nilai dalam hukum adat. Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban. Bagi setiap orang yang dianggap menjalani hukum adat, garis ketertiban ini harus dijalani secara serta merta. Jika garis ini tidak dijalankan walaupun hanya oleh seorang individu maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita karena berada di luar garis tersebut. Perbuatan ini yang disebut sebagai pelanggaran adat. Begitupun penyelesaiannya, dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada diluar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Oleh karena itu pada masa lalu aktifitas peradilan termasuk sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan keagamaan, budaya dan aktifitas pemerintahan, perekonomian dan kehidupan lainnya.¹⁸

Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi keadilan restoratif terhadap perlindungan korban kejahatan menempatkan korban kejahatan sebagai fokus dalam penanganan tindak pidana dengan memberikan hak-hak kepada korban untuk memulihkan keadaan yang diterimanya. Namun, hal ini tidak menghapuskan sanksi bagi pelaku kejahatan.

Sanksi pidana bersifat reaktif lebih ditujukan kepada terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat restoratif lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana adalah pada perbuatan pelaku melalui sebuah penderitaan untuk

¹⁷ Eva Achjani Zulfa. Op cit. Hlm. 187

¹⁸ Ibid. Hlm. 188

membuat jera sedangkan fokus sanksi tindakan adalah upaya memberi pertolongan agar ia berubah dan memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban. Hal ini dikemukakan pula oleh J.E.Jonkers¹⁹ bahwa sanksi pidana dititikberatkan untuk kejahatan yang dilakukan sedangkan sanksi tindakan dititikberatkan pada tujuan yang bersifat sosial. Jadi dengan adanya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak korban pun dapat menjadi fokus dalam putusan hakim sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengatur mengenai sanksi atas perbuatan tapi tanggungjawab pelaku kepada mereka yang dirugikan akibat perbuatannya. Menurut peneliti paradigma restoratif lebih memiliki dimensi yang lengkap yaitu penerapan sanksi dan pemulihan para korban.

Kebijakan penentuan tindak-tindak pidana yang dapat dimediasikan dalam rangka mewujudkan keadilan restorative di Kota Manado dalam pandangan peneliti adalah yaitu berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a) Ancaman pidana yang rendah Tindak pidana yang dapat dimediasikan hendaknya tindak pidana yang hanya diancam dengan ancaman pidana denda atau ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun untuk tindak pidana tertentu seperti Pasal 359 KUHP (kelalaian berakibat matinya orang lain) dan Pasal 360 KUHP (kelalaian mengakibatkan orang lain luka berat).
- b) Tingkat kerugian yang ditimbulkan Tindak pidana yang dapat dimediasikan haruslah tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang kecil saja, seperti dalam pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan ringan. Contohnya : tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan dan penggelapan ringan.
- c) Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dapat dimediasikan, hal ini menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam kelalaian tindak pidana dan akibat yang terjadi bukan karena

kehendak pelaku, melainkan karena kekurangan penghati-hatian

- d) Tindak pidana yang merupakan delik aduan baik *absolut* maupun *relatif*. Tindak pidana aduan dapat dimediasikan karena penuntutannya didasarkan pada ada atau tidak adanya pengaduan, dan adanya kesempatan bagi korban atau pengadu untuk mencabut pengaduannya sehingga proses tidak sampai berlanjut pada peradilan pidana. Contoh : delik zina, penghinaan dan lain-lain.
- e) Tindak Pidana Yang Melibatkan Anggota Keluarga Sebagai Pelaku/Korban Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan mediasi penal yaitu mengintegrasikan dan menyatukan atau memperkuat kembali hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga maka dimungkinkan untuk dilakukan proses mediasi penal.
- f) Tindak Pidana Di Mana Pelakunya Anak di Bawah Umur Terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terdapat ketentuan khusus, sehingga proses peradilan pidana yang dijalaninya tidak menimbulkan trauma berkepanjangan yang akan mengganggu perkembangan psikisnya, sehingga dibuka kemungkinan besar untuk penyelesaian dengan jalan proses mediasi penal.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana di Kota Manado belum sepenuhnya diterapkan karena masih banyaknya perbedaan penafsiran terkait dengan mediasi penal. Penegak hukum dan masyarakat masih memandang mediasi penal merupakan upaya perdamaian yang bermuara pada peniadaan unsur pidana sehingga mediasi penal ini masih dianggap sebagai usaha yang dapat menghilangkan efek jera dari sanksi pidana.

¹⁹ *Ibid.*

- b. Mediasi penal pada dasarnya merupakan upaya pemulihan hak-hak korban atas tindakan yang dilakukan pelaku dan perdamaian dalam mediasi penal untuk tindak pidana tertentu yang tergolong tindak pidana ringan, pelanggaran ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan memungkinkan untuk meniadakan unsur pidana sepanjang masih dalam tahap penyidikan sedangkan mediasi penal untuk tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan kehormatan memungkinkan untuk dilaksanakan tetapi semata-mata untuk memberikan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi dan tidak mempengaruhi proses pidana terhadap pelaku.

2. Saran

- a. Pelaksanaan mediasi penal perlu diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaannya sehingga mediasi penal benar-benar dilaksanakan dalam upaya pencapaian keadilan restoratif melalui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tanpa mengganggu proses hukum dalam rangka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecuali dalam tindak pidana tertentu yang tidak berkaitan dengan nyawa dan kehormatan seseorang.
- b. Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat melakukan upaya mediasi penal berdasarkan kebijakan yang telah ada dalam lingkungan Kepolisian tetapi dengan tetap menyelaraskan antara penerapan sanksi terhadap pelaku dengan pemulihan hak-hak korban sehingga terhadap pelaku diberikan dua sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan kecuali untuk pidana tertentu misalnya tindak pidana ringan, pelanggaran ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan.

- Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama : Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2009. Filsafat Pidana. Graha Pustaka : Jakarta.
- Moelyanto, 1996, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, UGM, Yogyakarta
- Sholehuddin. 2010. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. RajaGrafindo . Jakarta.
- Sudarto. 1977 Hukum dan Hukum Pidana. Alumni : Bandung
- S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung
- Wirjono Projodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Jakarta

REFERENSI